

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 212 TAHUN 2022**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 212 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA ENDER KECAMATAN PANGENAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Ender Kecamatan Pangenan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ENDER  
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan

titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Ender Kecamatan Pangenan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA ENDER

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ender Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Timur : Desa Kalipasung dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang;
- Selatan : Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung;
- Barat : Desa Pangenan Kecamatan Pangenan.



#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Ender Kecamatan Pangenan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Ender Kecamatan Pangenan dengan Desa Kalipasung Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ender Kecamatan Pangenan, Desa Gagasari dan Desa Kalipasung Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.200530.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 28,399''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 5,444''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipanundan.
    2. Hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 16,682''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 55,623''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 17,869''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 59,730''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 15,265''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 3,570''$  BT.
    5. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran hingga bertemu as Sungai Cipanundan yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-004 dengan koordinat:  $6^{\circ} 49' 14,271''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 57,189''$  BT.
    6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu Bangunan PT Jaya Blokmil Indonesia yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 11,543''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 54,954''$  BT.
    7. Dilanjutkan ke arah timur memotong bangunan PT Jaya Blokmil Indonesia hingga bertemu as Sungai Cipanundan yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 8,208''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 53,734''$  BT.
    8. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 59,277''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 51,055''$  BT.
    9. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu Pantai Utara Cirebon yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2006-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 26,487''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 59,802''$  BT.

- b. Batas Desa Ender Kecamatan Pangenan dengan Desa Gagasari Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Getrakmoyan, Desa Ender Kecamatan Pangenan dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.200230.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 58,350''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 47,027''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ci Panundan.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Ender Kecamatan Pangenan dengan Desa Gagasari dan Desa Kalipasung Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2002-30.2005-30.2006000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 28,399''$  LS dan  $108^{\circ} 42' 5,444''$  BT.
- c. Batas Desa Ender dengan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Getrakmoyan dan Desa Ender Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 47,903''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 6,797''$  BT ke arah timur mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu as Sungai Singkil yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 46,280''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 12,055''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Singkil hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 37,872''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 15,944''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Singkil hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 33,468''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 17,094''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 37,178''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 25,337''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 43,190''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 32,098''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 45,363''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 31,086''$  BT.
  8. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada



- TK 32.09.11.2001-11.2002-007 dengan koordinat : 6° 49' 49,404" LS dan 108° 41' 29,004" BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-008 dengan koordinat : 6° 49' 53,765" LS dan 108° 41' 29,585" BT.
  10. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Karangsembung-Ender yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-009 dengan koordinat : 6° 49' 53,911" LS dan 108° 41' 32,034" BT.
  11. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-010 dengan koordinat : 6° 49' 55,882" LS dan 108° 41' 34,420" BT.
  12. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu as Sungai Cipanundan yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-011 dengan koordinat : 6° 49' 58,701" LS dan 108° 41' 42,265" BT.
  13. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipanundan hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan, Desa Ender Kecamatan Pangenan dan Desa Gagasari Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-11.2002-30.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 58,350" LS dan 108° 41' 47,027" BT.
- d. Batas Desa Ender Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Getrakmoyan dan Desa Ender Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2001-11.2002-000 dengan koordinat : 6° 49' 47,903" LS dan 108° 41' 6,797" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu as Sungai Singkil yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2002-001 dengan koordinat : 6° 49' 45,953" LS dan 108° 41' 7,223" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Andir yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2002-002 dengan koordinat : 6° 49' 42,546" LS dan 108° 40' 50,672" BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Andir hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Ender dan Desa Pangenan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat : 6° 49' 39,389" LS dan 108° 40' 54,549" BT.



e. Batas Desa Ender dengan Desa Pangenan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Ender dan Desa Pangenan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2002-11.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 39,389''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 54,549''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Andir.
  2. Hingga bertemu as Jalan Pertanian yang terletak pada TK 32.09.11.2002-11.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 30,826''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 1,680''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kerigi hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2002-11.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 40,163''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 26,486''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.11.2002-11.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 39,308''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 39,156''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu Pantai Utara Cirebon yang terletak pada TK 32.09.11.2002-11.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 19,762''$  LS dan  $108^{\circ} 41' 44,406''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Ender Kecamatan Pangenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 212



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.11.2002

**DESA ENDER**  
KECAMATAN PANGENAN  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:5.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Ditahapkan dengan izin Undang-Undang Republik Indonesia

## KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

## Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK 32.09.06.2014-11.2001-11.2002-000	6° 49' 47,903" LS	108° 41' 5,792" BT	244170,805	9244432,132
TK 32.09.06.2014-11.2002-001	6° 49' 45,959" LS	108° 41' 7,223" BT	244183,521	9244492,128
TK 32.09.06.2014-11.2002-002	6° 49' 43,346" LS	108° 40' 50,672" BT	243674,719	9244594,386
TK 32.09.06.2014-11.2002-11.2003-000	6° 49' 39,389" LS	108° 40' 54,319" BT	243793,330	9244591,978
TK 32.09.11.2002-11.2003-001	6° 49' 30,826" LS	108° 41' 1,680" BT	244011,118	9244656,178
TK 32.09.11.2002-11.2003-002	6° 48' 40,163" LS	108° 41' 26,480" BT	244765,608	9246516,791
TK 32.09.11.2002-11.2003-003	6° 48' 39,308" LS	108° 41' 35,156" BT	245154,687	9246544,980
TK 32.09.11.2002-11.2003-004	6° 48' 19,702" LS	108° 41' 44,406" BT	245313,002	9247146,305
TK 32.09.11.2002-30.2006-008	6° 48' 28,487" LS	108° 41' 59,802" BT	245786,205	9246941,955
TK 32.09.11.2002-30.2006-007	6° 48' 59,277" LS	108° 41' 31,053" BT	243531,099	9245932,983
TK 32.09.11.2002-30.2006-006	6° 49' 8,206" LS	108° 41' 53,734" BT	245606,724	9245658,914
TK 32.09.11.2002-30.2006-005	6° 49' 11,343" LS	108° 41' 34,954" BT	243644,679	9243336,398
TK 32.09.11.2002-30.2006-004	6° 49' 14,271" LS	108° 41' 57,189" BT	245713,716	9245473,198
TK 32.09.11.2002-30.2006-003	6° 49' 15,265" LS	108° 42' 3,370" BT	245909,596	9245442,505
TK 32.09.11.2002-30.2006-002	6° 49' 17,809" LS	108° 41' 59,730" BT	245792,206	9245362,916
TK 32.09.11.2002-30.2006-001	6° 49' 16,882" LS	108° 41' 55,623" BT	245665,977	9245396,777
TK 32.09.11.2002-30.2005-30.2006-006	6° 49' 28,399" LS	108° 42' 5,444" BT	245999,358	9245240,181
TK 32.09.11.2001-11.2002-30.2005-000	6° 49' 58,350" LS	108° 41' 47,027" BT	245408,053	9244118,990
TK 32.09.11.2001-11.2002-011	6° 49' 58,701" LS	108° 41' 42,265" BT	245261,827	9244108,516
TK 32.09.11.2001-11.2002-010	6° 49' 55,882" LS	108° 41' 54,420" BT	245202,467	9244191,010
TK 32.09.11.2001-11.2002-009	6° 49' 53,911" LS	108° 41' 32,024" BT	244946,879	9244251,320
TK 32.09.11.2001-11.2002-008	6° 49' 53,765" LS	108° 41' 30,585" BT	244871,830	9244235,349
TK 32.09.11.2001-11.2002-007	6° 49' 45,404" LS	108° 41' 39,604" BT	244850,129	9244309,271
TK 32.09.11.2001-11.2002-006	6° 49' 43,363" LS	108° 41' 31,686" BT	244916,498	9244513,779
TK 32.09.11.2001-11.2002-005	6° 49' 48,190" LS	108° 41' 32,698" BT	244947,373	9244580,709
TK 32.09.11.2001-11.2002-004	6° 49' 37,178" LS	108° 41' 25,337" BT	244738,714	9244764,457
TK 32.09.11.2001-11.2002-003	6° 49' 33,168" LS	108° 41' 17,094" BT	244484,976	9244877,267
TK 32.09.11.2001-11.2002-002	6° 49' 37,872" LS	108° 41' 15,944" BT	244456,266	9244741,760
TK 32.09.11.2001-11.2002-001	6° 49' 46,290" LS	108° 41' 12,055" BT	244332,081	9244482,794

BUPATI CIREBON,

ttt

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IMRON

HILMY RIVA'  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 212

Sumber Peta :  
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/CPD terkait.